



## **PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN PADA PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KASUS TERORISME DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL**

**Farid Sandhika Quri, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang berbahaya dan mengancam bagi bangsa dan negara Indonesia. Maraknya kasus terorisme di Indonesia diakibatkan paham radikal yang dianut oleh teroris tersebut. Seorang narapidana dengan kasus terorisme mempunyai paham radikal yang sangat tinggi dan mampu mempengaruhi narapidana lain yang berada didalam Lembaga pemsarakatan. Pembinaan narapidana dengan kasus terorisme terpusat , karena pembinaannya butuh dengan metode khusus secara bersamaan. Peran petugas pemsarakatan dalam rangka mewujudkan.

reintegrasi sosial dengan cara Deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemsarakatan dibantu dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain itu pembinaan mental spiritual narapidana terorisme berbeda dengan narapidana umum, Selain pembinaan kepribadian, pembinaan dengan kemandirian juga harus dilatih pada narapidana terorisme, agar mempunyai keahlian Ketika keluar dari Lapas, dan mampu berintegrasi dengan masyarakat diluar. Perlunya pelatihan bagi petugas pemsarakatan agar mampu membina narapidana dengan kasus terorisme secara baik dan mampu merubah radikal seorang narapidana terorisme.

**Kata Kunci : Pembinaan,Radikalisme,Terrorisme**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tindak pidana terorisme adalah perbuatan tindak pidana kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia Internasional, terkhusus menjadi perhatian di Negara Indonesia. Ada banyak hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia, salah satunya ialah pengaruh dari ingkungan strategis yang terjadi secara global ataupun regional. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia berasal dari jaringan trans-nasional

Pengertian Terorisme disebutkan dalam Peraturan Perundang - Undangn Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Menurut Teori Pemidanaan Relatif (doeltheorien), Loeqman dalam Bukunya menjelaskan : Teori pemidanaan relatif, biasa dikenal dengan teori nisbi. Teori nisbi ialah teori yang berfokus pada dasar penjatuhan hukuman untuk tujuan dan maksud dari hukuman itu sendiri, sehingga akan ditemukan manfaat dari penghukuman (nut van destrad). Dengan adanya teori nisbi ini diharapkan akan menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga jumlah kriminalitas akan berkurang.

Bentuk dari pidana dibedakan menjadi dua, yaitu prevensi umum dan juga prevensi khusus. Prevensi umum memiliki tujuan agar masyarakat tidak melakukan delik.

Kesimpulan dari teori relatif ialah, bahwa peran untuk memberikan perlindungan masyarakat dengan cara penegakan hukum merupakan tugas dari Negara, yang dilakukan dengan cara preventif dengan tujuan menciptakan patuh hukum di lingkungan masyarakat. Pemidanaan yang diterapkan untuk pelaku terorisme, adalah kajian penting untuk menjaga stabilitas keamanan. Dengan adanya pembinaan akan membuat lembaga pemasarakatan memiliki peranan yang penting untuk membuat narapidana terorisme tidak melakukan tindak pidana kembali.

Pembinaan yang dilakukan untuk narapidana teroris harus diterapkan secara khusus. Seperti contoh pada acara keagamaan dalam pembinaan mental, narapidana kasus tindak pidana korupsi tidak diberikan izin untuk memberikan dakwah, karena dikhawatirkan akan menyebar luasnya paham radikalisme. Banyaknya kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, membuat pemerintah Negara Indonesia harus dengan segera membuat kebijakan tentang pengamanan yang terorisme di Negara Indonesia. Kebijakan tersebut dapat berupa pembuatan undang-undang terorisme yang memiliki dampak langsung untuk kepentingan hidup manusia.

Proses peradilan pidana harus dilaksanakan oleh pelaku teroris, proses tersebut diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, lalu dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan hingga sampai di Lembaga Pemasarakatan (correctional institutions). Narapidana teroris memiliki paham radikalisme dan terorisme yang menjadi akar pemikiran dan pembenaran tindakan (justification) narapidana sehingga perlu penanganan khusus dalam pembinaan. Pelaksanaan pembinaan para Narapidana Terorisme tentunya membutuhkan perlakuan yang berbeda dengan Narapidana tindak kejahatan lainnya. Adanya kesalah pahaman terhadap sudut pandang dalam memahami paham nasionalisme dan keagamaan yang diimplementasikan dengan cara yang keji dan mengorbankan banyak pihak, sehingga diperlukan penanganan dan pembinaan yang tepat guna mengikis pemahaman radikal tersebut secara keseluruhan untuk menimbulkan kesadaran dari dalam diri sendiri para pelaku ekstrimis kejahatan tersebut

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme pada saat ini merujuk kepada penerapan Standar Pembinaan Narapidana Terorisme yang disahkan bulan April 2015 dan Modul Standar Pembinaan Narapidana Terorisme pada September 2015 oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Selain modul, Lapas juga menggunakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Kategori Risiko Tinggi (High Risk) Terorisme pada Lembaga Pemasarakatan Khusus.

Narapidana teroris melakukan pembinaan dan dididik agar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan. Narapidana teroris harus mendapatkan pembinaan-pembinaan mengenai kesadaran beragamaan, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan konseling psikologi. Pembinaan terhadap Narapidana teroris merupakan bentuk dari usaha bagi Narapidana untuk mengurangi mindset pelaku tindak pidana korupsi yang berorientasi dengan radikal dan perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara.

Dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan untuk narapidana, yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasarakatan berfungsi sebagai tempat dan juga sarana untuk pemberian reedukasi dan juga resosialisasi. Reintegrasi dapat dilakukan di dalam lembaga pemasarakatan maupun di luar lembaga pemasarakatan sedangkan rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga pemasarakatan. Penerapan dari reintegrasi dan rehabilitasi narapidana hingga kini masih belum dapat memberikan dampak yang optimal pada diri narapidana. Banyaknya residivis narapidana teroris dapat menjadi bukti pembinaan di lembaga pemasarakatan belum berhasil dengan baik. Salah satu penyebabnya ialah doktrin narapidana terorisme yang sulit dihilangkan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil permasalahan yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian ini :

1. Narapidana dengan kasus terorisme butuh pola pembinaan khusus
2. Pemahaman radikal narapidana teroris berbeda dengan lainnya.
3. Peran petugas dalam membina narapidana terorisme

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan narapidana terorisme?
2. Bagaimana proses pembinaan narapidana terorisme didalam Lembaga pemasarakatan?
3. Apa saja yang menjadi hambatan bagi petugas pemasarakatan dalam rangka membina narapidana terorisme?
4. Bagaimana peran petugas pemasarakatan dalam proses membina narapidana terorisme di lapas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran petugas pemsarakatan dalam rangka proses pembinaan narapidana dengan kasus terorisme untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali ke masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemsarakatan yaitu Reintegrasi sosial.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang mendasarkan pada ilmu hukum normative yaitu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tidak terfokus pada isi norma dan juga aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terfokus pada dampak dari norma tersebut saat berlaku di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang ditunjukan dengan lebih memahami peristiwa seperti motivasi, indakan atau perilaku yang dirasakan oleh subyek peneltian.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif yang didapatkan dari hasil pencrian pada fakta-fakta yang terjadi secara actual dan juga akurat melalui wawancara dengan pengumpulan informasi sehingga ditemukan hasil yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang menjadi landasan, seperti yang dijelaskan di buku metodologi karya M. Nazir<sup>2</sup>.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang didapatkan dari buku sebagai literature, hasil penelitian dan juga peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilakukan analisis dari teori yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan peran petugas pemsarakatan dalam rangka proses pembinaan narapidana kasus terorisme.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Fenomena Tindakan terorisme di Indonesia dan faktor penyebabnya**

Salah satu bukti nyata jaringan terorisme semakin hari semakin berkembang ditunjukan dengan adanya pergerakan terorisme yang meluas diseluruh dunia secara global. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kasus terorisme kini menjadi kasus yang banyak diperbincangkan, karena kasus terorisme yang terjadi pasti selalu dilatarbelangi adanya kepentingan ideolgi dan juga kepentingan politik. Pengertian Terorisme sudah dijelaskan di Peraturan Perundang - Undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan." Terorisme masih banyak terjadi di Indonesia, pada umumnya pelaku teror terorganisir dengan baik di masyarakat. Pelaku teror biasanya merantau, ataupun nonmaden di wilayah Indonesia. Hal tersebut menyulitkan masyarakat maupun polisi untuk melacak mereka.

Supremasi hukum terkait tindak pidana terorisme sangat dibutuhkan di Indonesia, oleh karena itu peran pemerintah, terkhusus aparat penegak hukum harus membuat kebijakan dalam pengamanan terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme juga wajib untuk melaksanakan proses peradilan pidana, yang diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian, dan selanjutnya penuntutan di Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan, dan sampai di Lembaga Pemasyarakatan

Kejadian terorisme di Indonesia 1 tahun terakhir sejak 2019, tercatat sudah ada 9 kasus terorisme yang menghebohkan Indonesia. Mulai dari bom bunuh diri, pengeboman pos polisi hingga penusukan mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Wiranto. Berikut beberapa perkembangan tindak pidana terorisme di Indonesia sejak 2019 :

1. Bom Sibolga ( Sumatera Utara)

Kasus terorisme bom di Sibolga dengan pelaku Husain alias Abu Hamzah (AH) terjadi pada tanggal 12 Maret 2019. Ledakan bom di Sibolga terjadi saat (AH) sedang dalam proses penangkapan oleh pihak kepolisian, bom tersebut meledak di rumah pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku (AH) juga diduga tergabung dengan jaringan terorisme ISIS.

2. Pos Polisi Kartasura ( Jawa Tengah )]

Kasus peledakan bom di pos polisi Kartasura dilakukan oleh pelaku dengan inisial (RA). Pelaku (RA) yang melakukan bom bunuh diri di pos polisi Kartasura diduga merupakan jaringan teroris yang bertindak sendiri, atau biasa dikenal dengan jaringan lone wolf.

3. Penusukan Wiranto ( mantan Menkopolkam )

Kasus penusukan wiranto yang terjadi di alun aun Menes, Pandeglang Banten, juga mengenai Kapolsek Menes saat ingin berusuha untuk menangkap pelaku. Dalam melakukan aksinya, pelaku juga ikut serta membawa istri dan anaknya.

Kasus tersebut menurun dari tahun 2018 yang tercatat sebanyak 19 kasus tindak terorisme di Indonesia. Kapolri Jendral Idham Azis menjelaskan kalau pelaku terorisme pada 2018 mencapai 395 orang, sementara tahun ini, hanya sebanyak 297 orang. Jumlah tersebut menurun hingga 24,8 persen atau 98 orang dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kasus diatas kita dapat mengetahui bahwa Tindakan terorisme di Indonesia masih cukup tinggi pada setiap tahunnya, Penyebab kasus terorise tetap terjadi di nasional maupun dunia Internasional ialah diakibatkan adanya beberapa faktor, diantaranya ialah disebabkan karena faktor sosial, ekonomi, dan juga konflik agama. Permasalahan penagngguran yang banyak terjadi, sehingga menciptakan kemiskinan menjadi faktor dari akar terjadinya kasus terorisme, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme, antara lain :

a. Kesukuan, nasionalisme, dan separatism

Tindakan teror yang didasari karena faktor kesukuan, nasionalisme, dan juga separatisme, biasa terjadi di wilayah perbatasan yang sering terjadi konflik kemerdekaan. Tujuan dari aksi teror ini yaitu untuk mencapai tujuan dari suatu kaum.

- b. Kemiskinan, kesenjangan, serta globalisasi:  
Salah satu masalah sosial yang dapat membuat aksi terorisme ialah Kemiskinan dan kesenjangan. Adanya kesenjangan yang ditimbulkan karena kemiskinan menjadi faktor besar terjadinya kasus terorisme.
- c. Non demokrasi  
Di Negara non demokrasi, rakyat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Sehingga membuat penguasa Negara melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan inilah yang memicu kegiatan terorisme.
- d. Pelanggaran harkat kemanusiaan  
Diskriminasi antar kelompok juga dapat menyebabkan timbulnya aksi teror. Pelanggaran harkat kemanusiaan tersebut terjadi pada kelompok yang memiliki perbedaan, seperti berbeda dari warna kulit, agama dan perbedaan lainnya. Kondisi seperti ini akan membuat aksi teros terus berkembang.
- e. Radikalisme  
Kesalahpahaman dari para penganutnya yang mengatasnamakan jihad, dan juga dipengaruhi adanya paham radikalisme agama, membuat ekstrisme agama sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya kasus terorisme di Indonesia.

Berdasarkan teori penangana aksi terorisme, karakter teroris terbagi menjadi, sebagai berikut:

- a. Teroris memiliki organisasi yang terstruktur dengan doktrin-doktrin radikal, dan juga membutuhkan latihan bertahun-tahun agar aksi terornya dapat berjalan dengan lancar.
- b. Bagi pelaku teroris aksi damai bukan menjadi jalan keluar dalam pemecahan suatu permasalahan.
- c. Pelaku teroris melakukan aksinya dengan tujuan politik dan tidak peduli dengan norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku.
- d. Pelaku terorisme akan memiliki sasaran yang akan mendapat perhatian yang banyak dari masyarakat.

Oleh sebab itu para pelaku kasus terorisme seakan-akan tidak peduli lagi dengan banyaknya korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat aksinya, karena bagi mereka, yang mereka lakukan merupakan bentuk perjuangan.

### **B. Program pembinaan narapidana teroris sebagai Reintegrasi Sosial**

Pembinaan adalah proses yang dari mendirikan, membutuhkan, memelihara, pertumbuhan, perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Agar tujuan dari pemsarakatan dapat tercapai maka harus diberikan pembinaan yang terpadu kepada warga binaan pemsarakatan (WBP). Dalam pembinaan Warga Binaan Pemsarakatan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 BAB II Pasal (5) :

Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Pengayoman
- b) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu

Pelatihan yang dilakukan oleh pelaku teroris bersifat khusus dan tidak dapat dibandingkan dengan narapidana dengan kasus lain. Pembinaan pelaku terorisme harus mampu mengubah mentalitasnya sehingga ketika kembali ke masyarakat di kemudian hari, pelaku kejahatan teroris tidak akan kembali ke jaringannya lagi, melainkan dapat mengubah mentalitas radikal mereka. Dalam pembinaan aparat pemasyarakatan harus mengedepankan HAM agar para pelaku teror dapat mengikuti program yang ada di Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep program pengurangan paham radikal harus berdasarkan dengan hak asasi manusia.

Pada narapidana terorisme dalam suatu Lapas, segala aktivitas yang dilakukan narapidana dilaksanakan secara terjadwal setiap hari. Kegiatan pembinaan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga binaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan pembinaan fisik dan juga mental. Salah satu bentuk dari pembinaan fisik ialah dengan melaksanakan senam pagi. Selain itu lapas juga menyediakan sarana latih keterampilan, seperti pelatihan dalam pembuatan kerajinan tangan, pembuatan roti, konveksi dan berbagai macam jenis pelatihan lainnya.

Kemudian dalam pembinaan kepribadian dan mental spiritual , narapidana dengan kasus terorisme harus menggunakan metode deradikalisasi untuk memulihkan pemahaman radikal yang dianutnya. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran radikal melalui metode interdisipliner yang dipengaruhi oleh ideologi radikal atau anti kekerasan. Proses pemberantasan radicalism ini lebih mengutamakan pada dialog daripada tindakan fisik, sehingga dialog dilihat akan lebih efektif untuk mengurangi paham radikal.

Jika terpidana terorisme berada dalam tekanan di penjara, upaya untuk melakukan perubahan perilaku ini bisa jadi tidak akan terwujud, karena terpidana terorisme akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kehidupan normal, komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, dan psikologis. Hambatan, yang tentunya akan membuat narapidana mencari kebenaran. Oleh karena itu deradikalisasi ada untuk mencapai tujuan perubahan perilaku bagi narapidana.

Pada program pembinaan, narapidana kasus terorisme akan terbagi menjadi 2 tipe narapidana, yaitu narapidana kooperatif dan juga narapidana yang belum kooperatif. Pelaksanaan deradikalisasi bagi narapidana yang kooperatif akan sangat mudah dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaan deradikalisasi akan terasa sangat sulit bila diterapkan di narapidana yang belum kooperatif, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pendekatan yang khusus.

Pelaksanaan program deradikalisasi memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut diawali dengan memidentifikasi tingkatan radikalisme pelaku terorisme, dan juga mencari tahu keluarganya terpapar dengan paham radikalisme atau tidak. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan program pembinaan apa yang tepat untuk menangani narapidana terorisme tersebut.

Setelah tahap pertama telah dilalui, maka narapidana akan dilanjutkan dengan proses pembinaan yang lebih diutamakan melalui dialog dengan pelaku. Dialog tersebut harus dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan juga diberikan bekal pemahaman mengenai ilmu agama dan juga pemahaman mengenai ideologi pancasila.

Setelah melalui tahap pembinaan, selanjutnya yang merupakan tahap terakhir dari deradikalisasi ialah tahap integrasi sosial. Tahap ini menjadi penting karena pada tahap ini, para warga binaan mantan pelaku terorisme diperkenalkan ke tokoh masyarakat, dan menunjukkan bahwa warga binaan tersebut kini telah berubah menjadi lebih baik, dan sudah tidak lagi bergabung dengan jaringan terorisme. Program deradikalisasi akan dinilai berhasil dan mencapai tujuannya yaitu untuk memberikan dukungan dalam merehabilitasi narapidana teroris. Karena diberikan penjatuhan hukum pidana saja tidak akan membuat pelaku narapidana teroris jera dan menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan adalah salah.

### **C. Hambatan yang dialami pada proses pembinaan**

Sempitnya pemahaman tentang nilai-nilai agama, menjadi penyebab pelaku terorisme mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan tindakan teror kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, bagi narapidana terorisme harus dibedakan dengan narapidana kasus lain. Hal tersebut diakibatkan karena narapidana terorisme masih memiliki sudut pandang radikal dan pemikiran yang berbeda dari narapidana kasus lain, seperti berikut hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menghadapi narapidana terorisme:

- A. Sumber daya manusia di dalam pemasyarakatan masih kurang kualitasnya dalam melakukan assessment untuk narapidana terorisme, sehingga terjadi kesulitan dalam menentukan program pembinaan yang tepat bagi narapidana terorisme.
- B. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia kini masih sangat jauh dari kata layak, terkhusus pada kondisi pengamanan, sehingga program pembinaa pun tidak dapat berjalan dengan maksimal.
- C. Hambatan itu juga dirasakan petugas dalam menghadapi narapidana terorisme yang tidak kooperatif, sehingga tidak bisa diajak untuk berkerja sama, dan pembinaan dirasa akan sulit untuk dilaksanakan.
- D. Hambatan selanjutnya datang dari masyarakat sekitar, yang masih menilai bahwa mantan narapidana terorisme adalah manusia yang harus dijauhi karna dikhawatirkan akan meresahkan warga sekitar dengan paham radikalisme dan akan menyebarluaskan jaringan terorisme di lingkungan masyarakat.

- E. Pelatihan bagi petugas pemsarakatan dalam melaksanakan deradikalisasi juga dirasakn sangat minim, padahal dalam kenyataanya pelatihan tersebut sangat dibutuhkan. Karena program deradikalisasi ini merupakan program pembinaan untuk merehabilitasi narapidana dengan kasus terorisme, sehingga sangat dibutuhkan adanya keahlian yang khusus.
- F. Petugas tidak memahami cara untuk memisahkan pengaruh narapidana yang memiliki iedeologi ekstrem kepada narapidana lain. Sehingga dapat mempengaruhi ideologi ekstrem tersebut. Narapidana terorisme merasa bingung dengan program deradikalisasi yang dinilai stagnan dan tidak jelas.
- G. Permasalahan belum optimal kinerja dari instansi Bapas dalam melakukan proses pemantauan dan juga program integrasi sosial yang belum terlaksana dengan baik terhadap narapidana terorisme di lingkungan masyarakat.
- H. Pandangan pembinaan narapidana terorisme terjadi pengurangan hak-hak mereka sebagai warga binaan. Salah satu contoh dari pengurangan hak tersebut ialah narapidana terorisme tidak memiliki kewenangan untuk memberikan dakwah di acara keagamaan.
- I. Narapidana terorisme dilarang keras untuk melaksanakan pembinaan keterampilan. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa khawatir bila alat-alat tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik di dalam lapas.

Berdasarkan hambatan yang terjadi seperti diatas , pimpinan harus lebih memantau terkait dengan pembinaan narapidana terorisme. Naripadana dengan kasus terorisme harus ditempatkan disel yang terpisah dengan narapidana kasus lain. Hal tersebut memiliki tujuan agar tidak adanya paham radikal yang menyebar di dalam lapas.

#### **D. Peran Petugas Pemasarakatan dalam proses pembinaan**

Kemampuan petugas pemsarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, memiliki peranan yang sangat penting untuk menghasilkan kinerja pembinaan, yang dapat dilihat berhasil atau tidaknya tujuan pemsarakatan itu sendiri. Jika semua kendala tersebut dapat terselesaikan maka pembinaan narapidana dengan kasus terorisme dapat berjalan dengan efektif sehingga menciptakan output yang baik bagi pemsarakatan yaitu tercapainya tujuan dari pemsarakatan adalah Reintegrasi sosial. Dalam pembinaan petugas pemsarakatan harus mengedepankan HAM agar para pelaku terorisme dapat mengikuti program yang ada di Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan deradikalisasi di Lapas terhadap narapidana terorisme harus didukung dengan pemeberian materi dan juga training bagi petugas lapas yang berkerja sama dengan BNPT. Oleh karena itu dibutuhkan petugas khusus untuk mendampingi, mengamati, mengawasi narapidana terorisme dalam melakukan pembinaan yang dilaksanakan sehari-hari. Pelatihan kepada petugas pemsarakatan dalam melaksanakan pembinaan, dapat berupa pelatihan sebagai berikut:

- (1) Pelatihan pedoman penanganan narapidana teroris
- (2) Pelatihan manajemen konflik (CMT)
- (3) Pelatihan profiling
- (4) Pelatihan anti radikal kepada petugas pemasarakatan

Pembekalan kepada petugas pemasarakatan ini, memiliki tujuan agar petugas tidak ikut terpengaruh dengan paham radikalisme.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian diatas, bahwa tindak kejahatan terorisme sangatlah mengancam bagi keamanan negara Indonesia. Dengan pemahamannya yang radikal dan mampu mengajak masyarakat lain untuk ikut pada jalannya dan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia.

Konsep penialain pribadi dan juga menyediakan modul untuk pelaksanaan pembinaan, sangat berpengaruh besar dalam menentukan keberhasilan dari proses rehabilitasi itu sendiri. Selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang efektif dan juga sistematis dalam membina narapidana terorisme

Deradikalisasi merupakan pembinaan khusus bagi narapidana terorisme yang sesuai dengan tujuan dari sistem pemasarakatan untuk mengembalikan kehidupan, penghidupan warga binaan. Prinsip individual pembinaan lebih diutamakan karena, di Indonesia faktor terbesar seorang menjadi terorisme disebabkan karena permasalahan individu.

Pembinaan dengan metode deradikalisasi tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak adanya Kerjasama dengan pihak BNPT ( Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang mampu membantu petugas dalam rangka mengembalikan pemahaman atau deradikalisasi narapidana dengan kasus terorisme. Seperti kita ketahui pada dalam Lembaga pemasarakatan kondisi Petugas bagian pembinaan sangatlah sedikit, lebih diutamakan ke pengamanan, hal ini yang membuat proses reintegrasi sosial sulit untuk diwujudkan dengan baik, karena jika pembinaan tidak optimal, maka narapidana Ketika kembali kemasyarakat tidak akan mampu beradaptasi, dan labeling atau stigmatisasi masih akan menempel pada dirinya.

## **SARAN**

- A. Pembinaan mental narapidana juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pemaku agama dan juga ahli psikiater, sehingga pelaku terorisme tidak akan melakukan tindakan terorismenya kembali.
- B. Perlu diadakannya rencana khusus untuk melakukan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, perencanaan tersebut dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pemasarakatan, dengan tujuan mengurangi kasus terorisme yang diawali dengan program deradikalisasi.

C. Perlu diadakannya program pembinaan bagi pelaku terorisme dan juga keluarga pelaku terorisme yang tersusun secara sistematis dan berlaku di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan harus memiliki peran aktif dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak atau instansi yang dapat membantu untuk menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Instansi yang dimaksud adalah Majelis Ulama, Departemen Agama, LSM-LSM, dan akademisi Universitas di seluruh Indonesia. Selain itu juga dapat melakukan studi banding ke Negara lain yang melaksanakan program deradikalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Elvina, Ni Putu. "Penyebab Aksi Terorisme Di Indonesia," no. 1106146013 (2012).
- atolik, Universitas, and Widya Mandala. "Terorisme, Hati Nurani Sesat, Opini" (n.d.).
- Mareta, Josefhin. "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338.
- Mubarak, Zulfi. "Fenomena Terorisme Di Indonesia :". *Salam jurnal studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2012): 240-254.
- Noviandi, Adnan, and Cyndi Permata Sari. "PEMBINAAN NAPI TERORISME MENGGUNAKAN METODE SOFT APPROACH Di Lapas Kelas IIB Sentul" 7, no. 1 (2020): 176-189.
- Nursalim, Muhammad. "DERADIKALISASI TERORISME: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror." *Kalam* 8, no. 2 (2017): 329.
- Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Sari, Siti Nurmalita. "Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt) Dalam Upaya Deradikalisasi Pemahaman Agama Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan (Lp) Cipinang" (2016).
- Septian, Farid. "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 108-133.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan